

**ASOSIASI WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK INDONESIA**

5

KODE ETIK

ASOSIASI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK INDONESIA

KODE ETIK

Sekretariat : Sentra Radio Dalam Jl. Antena I No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140
Telp. / Fax. (62-21) 72795083 - E-mail : awp2ei@yahoo.com

KODE ETIK Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Asosiasi adalah Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia, disingkat AWP2EI atau dalam bahasa Inggris bernama Indonesian Securities Dealers Association disingkat ISDA
- b. Wakil Perantara Pedagang Efek (selanjutnya disebut WPPE) adalah orang perseorangan yang telah mendapat ijin sebagai WPPE dari instansi yang berwenang di Indonesia untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek dalam kegiatan perdagangan Efek.
- c. Kode Etik Asosiasi adalah norma atau asas yang diterima Asosiasi sebagai pola sikap dan perilaku WPPE serta sebagai sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme WPPE dalam menjalankan tugasnya di Pasar Modal, yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Anggota Asosiasi.

Pasal 2

Kode Etik ini disusun dengan tujuan untuk ditaati dan sebagai pedoman bagi WPPE dan Anggota Asosiasi dalam rangka memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat setiap Anggota dalam menjalankan profesinya sebagai WPPE

Pasal 3

Anggota Asosiasi wajib memahami dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia, Peraturan Bursa Efek, Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 4

Anggota Asosiasi selaku WPPE dituntut untuk bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

Anggota Asosiasi selaku WPPE harus memahami segala hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatannya di pasar modal serta memahami segala sanksi yang melekat pada kegiatannya tersebut.

BAB II
TANGGUNG JAWAB
TERHADAP PERUSAHAAN EFEK
YANG DIWAKILINYA

Pasal 6

Anggota Asosiasi selaku WPPE mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang diwakilinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Pasal 7

Anggota Asosiasi selaku WPPE bertanggungjawab atas kegiatan Transaksi Efek yang dilakukannya.

Pasal 8

Anggota Asosiasi selaku WPPE dapat melakukan Transaksi Efek, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadinya sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah atau Perusahaan Efek tempat ia bekerja dan tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan Efek tersebut dan/ atau ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 9

Anggota Asosiasi selaku WPPE dilarang bekerja rangkap di Perusahaan Efek lainnya.

BAB III TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH

Pasal 10

Hubungan WPPE sebagai penerima amanat dari para nasabahnya didasarkan pada tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan amanat, kepentingan nasabah didahulukan dengan berdasar pada prioritas waktu (**time priority**) dan prioritas harga (**price priority**).

Pasal 12

WPPE wajib mengkonfirmasi kepada nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan amanat dari nasabah yang bersangkutan.

Pasal 13

WPPE wajib menyelenggarakan dan memelihara catatan-catatan sehubungan dengan pelaksanaan amanat yang dilakukan.

Pasal 14

WPPE dilarang menggunakan Efek-Efek milik nasabah untuk kepentingan lain tanpa seijin pemiliknya

Pasal 15

WPPE, dilarang memungut biaya-biaya lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan Efek untuk kepentingan pribadinya

Pasal 16

WPPE dilarang menerima dan /atau meminta bagian keuntungan dari nasabah dalam bentuk apapun.

Pasal 17

WPPE wajib menolak amanat yang tidak etis atau amanat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merusak citra Pasar Modal di Indonesia serta dapat merugikan pihak lain.

Pasal 18

WPPE dilarang dengan sengaja memberikan informasi-informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang dapat menyesatkan atau dapat menimbulkan kerugian pihak lain.

BAB IV HUBUNGAN DENGAN SESAMA ANGGOTA ASOSIASI

Pasal 19

Anggota Asosiasi dilarang melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Anggota lainnya, dengan cara antara lain :

- a. Untuk dan atas nama Perusahaan Efek yang diwakilinya melakukan transaksi semu atau merekayasa keadaan bursa untuk maksud tujuan tertentu.
- b. Menjual Efek yang belum dikuasainya atau belum siap untuk dijual.
- c. Melakukan manipulasi sehubungan dengan data atau informasi yang melekat pada Efek yang diperjual-belikan di Bursa.

Pasal 20

Dalam bertransaksi WPPE harus konsekuen dan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah diputuskan

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kode Etik ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 22

Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Februari 2005

**ASOSIASI WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK INDONESIA**

Ttd
PENGURUS